# UPAYA PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN BERMASALAH DI UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SERBA USAHA SATYA DHARMA DENPASAR

Oleh:

Ida Ayu Pramesthi Kusuma I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRACT**

The main income source of business cooperatives saving and loan units, in lending activities trhough a cooperative is usually the case the obstacles often faced such as lonas or borrowers are often unable to refund the amount of money borrowed. Resulting in channeling funds to members or cooperative customers become obstructed. Purpose of this paper is to determine the effort and law against non-performing loans in the saving and loans cooperative unit satya dharma. This study uses the type emperis lae. Emperis research is that reveals the law of life in society through action carried out by the community. This action doubles as a pattern that is applied and become the normative legal form and applicable law living in the community. Factor in causing the unit loan savings and loan business cooperatives is satya dharma can be seen from two factors internal and external, factors internal factors as the cause of the troubled loans in the form of weakness in the loan disbursement policy, whereas external factors as the cause of the troubled loans may be the occurrence of natural disasters and war. Efforts in the completion of the law against non-performing loans in the unit savings and loan business coopperatives satya dharma with debtors resolved by way of settlement of non-performing loans nonditigasi is to perform some action that is repressive and preventive measures.

Keywords: efforts completion, troubled loans, business cooperatives.

### **ABSTRAK**

Sumber pendapatan utama dari koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam, dalam kegiatan pemberian pinjaman melalui koperasi ini biasanya terjadi suatu kendala yang sering dihadapi seperti pinjaman atau debitur seringkali tidak mampu mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya. Sehingga menyebabkan penyaluran dana terhadap anggota atau nasabah koperasi yang lain menjadi terhambat. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam satya dharma. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk hukum normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma adalah dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern faktor intern sebagai penyebab terjadinya pinjaman bermasalah tersebut berupa kelemahan di dalam kebijakan pencarian pinjaman, Sedangkan faktor ekstern sebagai penyebab terjadinya pinjaman bermasalah tersebut dapat berupa terjadinya bencana alam dan terjadinya perang. Upaya dan penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma dengan debitur diselesaikan melalui jalur nonditigasi cara penyelesaian pinjaman bermasalah adalah dengan melakukan beberapa tindakan yaitu tindakan *preventive* dan tindakan *repressive*.

Kata kunci : Upaya Penyelesaian, Pinjaman Bermasalah, Koperasi Serba Usaha.

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung keseimbangan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi ini telah menunjukan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan ekonomi internasional serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa yang tangguh dan sehat. Sumber pendapatan utama dari koperasi serba usaha yang memiliki unit simpan pinjam adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang disalurkan kepada anggota, calon anggota atau anggota koperasi lain melalui koperasinya. Oleh karena itu pinjaman harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential).

Dasar hukum adanya lembaga koperasi di Indonesia adalah undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 3 ditentukan bahwa tujuan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :"memajukan kesejahtraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945"<sup>2</sup>.

Dari pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh Debitur atau peminjam tersebut, maka pemberi pinjaman atau Kreditur yang dalam hal ini adalah koperasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap Debitur yaitu : dapat menuntut pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian ; atau menuntut ganti rugi saja atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Koperasi serba usaha satya dharma merupakan salah satu koiperasi yang berkedudukan di Jalan Trenggana Nomor 147 kelurahan penatih, kecamatan denpasar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 1987, *Hukum Perusahaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>R.T. Sutantya Raharja Hadi Kusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta hal.40.

timur, Kota Denpasar. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah unit simpan pinjam yang menerima simpanan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan sukarela berjangka dari anggota koperasi dan calon anggota koperasi atau masyarakat di lingkungan koperasi serta membantu anggota koperasi dan masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman sehingga secara tidak langsung ikut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Namun didalam kegiatan pemberian pinjaman melalui koperasi ini biasanya terjadi suatu kendala yang sering dihadapi seperti pinjaman atau debitur seringkali tidak mampu mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya. Sehingga menyebabkan penyaluran dana terhadap anggota atau nasabah koperasi yang lain menjadi terhambat. Dari uraian diatas judul yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah "Upaya Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Bermasalah Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Satya Dharma".

## 1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam satya dharma.

### II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk hukum normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. <sup>3</sup> Penelitian dugunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya yang artinya membahas penelitian tersebut berdasarkan pada kenyataan – kenyataan yang ada di lapangan.

### 2.2.HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pinjaman Bermasalah di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma

 $<sup>^3</sup>$  Abdulkadir Muhammad, 2004,  $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum,$  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.155.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam koperasi serba usaha satya dharma ada dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Menurut Bapak I Made Sudarmawan selaku Ketua Pengurus di Koperasi Serba Usaha Satya Dharma, "pinjaman bermasalah kerena faktor intern yaitu pinjaman bermasalah yang timbul karena adanya faktor yang terdapat di dalam koperasi itu sendiri, baik itu pengurus selaku penaggungjawab maupun diakibatkan oleh karyawan pengelola. Adapun faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam koperasi serba usaha satya dharma dilihat dari faktor intern dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kelemahan didalam kebijakan pencairan pijaman.
- b. Kelemahan dalam penandatangan dokumen pinjaman, pengarsipan dokumen dalam pencairan pinjaman.
- c. Kelemahan dalam pembeinaan dan pengawas.

Selain faktor intern yang dapat menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma, terdapat juga faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah tersebut. Faktor ekstern yaitu meliputi halhal berada di luar jangkauan dari pengurus koperasi. Adapun faktor-faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah antara lain:

### a. Bencana Alam.

Bencana alam merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar perhitungan manusia, seperti misalnya, gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, badai topan dan lain sebagainya.

# b. Terjadinya Peperangan.

Peperangan merupakan suatu bencana atau perusakan yang dibuat oleh manusia sendiri.

### c. Perubahan Kondisi Ekonomi.

Perubahan kondisi ekonomi ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah seperti adanya devaluasi atau karena krisis energi yang menimbulkan kesulitan-kesulitan keuangan kepada Debitur.

## d. Terjadinya Perkembangan Teknologi.

Terjadinya perkembangan teknologi karena timbulnya kesulitan-kesulitan sebagai akibat persaingan dari perusahaan yang menggunakan teknologi modern, sedangkan Debitur masih menggunakan alat non mesin, maka Debitur akan mengalami kemerosotan terutama dalam hal pndapatan.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Sena selaku Koordinator pinjaman di Koperasi Serba Usaha Satya Dharma, "selain adanya faktor ekstern seperti bencana alam, terjadinya peperangan, perubahan kondisi ekonomi, terjadinya perkembangan teknologi, terdapat dua faktor ekstern tambahan yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah yaitu:

- a. Masalah Keluarga.
- b. Watak Buruk Debitur.

## 2.2.2 Upaya dan Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Bermasalah

Upaya penyelesaian bisa dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, disamping mengatur secara panjang leber tentang arbitrase, memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif lain berbentuk mediasi (menggunakan tenaga ahli). Dalam penyelesaian jalur non litigasi salah satu upaya penyelamatan pinjaman adalah dengan melakukan retrukturisasi pinjaman. Retrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling).
- b. Persyaratan kembali (reconditioning).
- c. Penataan kembali (restructuring).

Selain itu dapat juga diselesaikan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Upaya penyelesaian litigasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Somasi (surat peringatan utang).
- b. Gugatan kepada Debitur melalui pengadilan Negeri Uitvoer Bij Voorad.
- c. Eksekusi putusan pengadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Edy Putra Tje'Aman, 1986, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, hal 185.

- d. Eksekusi akta pengakuan hutang.
- e. Eksekusi hak tanggungan.
- f. Parate eksekusi hak tanggungan.
- g. Eksekusi terhadap penjamin.
- h. Lembaga paksa badan.
- i. Kepailitan melalui pengadilan Niaga.

### III. KESIMPULAN

- 1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma adalah dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
- 2. Upaya dan penyelesaian hukum terhadap pinjaman bermasalah di unit simpan pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma dengan debitur diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dan jalur litigasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, <u>Hukum dan Penelitian Hukum</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1987, *Hukum Perusahaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Edy Putra Tje'Aman, 1986, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

R.T. Sutantya Raharja Hadi Kusuma, 2005, <u>Hukum Koperasi Indonesia</u>, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.